

## News / Regional

# Ajukan Pergantian Nama ke Pengadilan, Sultan HB X Dinilai Langgar UU

Kompas.com - 03/07/2015, 10:27 WIB



Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X membacakan sabda tama atau amanat di Bangsal Kencana Keraton Yogyakarta, Jumat (6/3/2015). (KOMPAS/HARIS FIRDAUS)

**YOGYAKARTA, KOMPAS.com** – Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengajukan pergantian nama ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mendapatkan legalisasi perubahan tersebut. Langkah Sultan itu kemudian mendapat respons sejumlah pihak sebab perubahan nama ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Cucu Hamengku Buwono VIII, Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) H Jatiningrat SH atau Romo Tirun, mengatakan, perubahan nama itu telah menabrak ketentuan Undang-Undang Keistimewaan (UUK). Padahal, UU Keistimewaan DIY merupakan penghargaan dari rakyat Indonesia kepada rakyat Yogyakarta.

"Ini perjuangannya luar biasa pada waktu itu. Rakyat terlibat langsung (meminta keistimewaan)," kata Romo Tirun dalam acara silaturahmi dan buka bersama semua elemen masyarakat di Dalem Prabukusuman, Kamis (2/7/2015) kemarin.

Romo Tirun menjelaskan, nama Sultan sudah termaktub dalam Ketentuan Umum UU Keistimewaan DIY. Di sana juga disebut gubernur adalah Sultan yang bertakhta dan wakil gubernur adalah Pakualaman

## TERPOPULER

- 1 Hanya Karena Minta Rincian Biaya Sekolah, Vincero Dikeluarkan dari Daftar Siswa  
Dibaca 22.029 kali
- 2 ABG Ini Berurusan dengan Hukum karena Maki dan Hina Polisi di Facebook  
Dibaca 21.724 kali
- 3 Andi Mallarangeng Resmi Bebas  
Dibaca 20.007 kali
- 4 Buntut Adu Salip, Seorang Pemuda Tewas Dianiaya Awak Bus  
Dibaca 8.611 kali
- 5 Mengaku Aparat, Dua Pemuda Perkosa 2 Remaja di Bawah Umur  
Dibaca 6.243 kali

## NOW TRENDING



Hakim: Ade Komarudin Diuntungkan 100.000 Dollar AS dalam Proyek E-KTP

yang bertakhta.

"Maka, UUK ini sudah ditabrak dan tidak diperhitungkan," kata dia.

Dalam Pasal 1 ayat 4 UU Keistimewaan DIY memang disebutkan perihal nama Sultan. Ayat itu berbunyi, "*Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.*"

Wakil Ketua DPRD DIY Arief Noor Hartanto mengatakan, sebenarnya jika Sultan menarik Sabda Raja tidaklah menurunkan derajatnya. Arief juga telah mengajak para pejabat Pemda DIY untuk taat kepada UU Keistimewaan DIY.

"Kalau beliau menarik pernyataannya lewat Sabda Raja, tidak ada kewibawaan yang ternodai sedikit pun. Justru beliau menjadi sosok demokratis karena mendengar dari semua pihak," kata Arief.

### Bergantung pada situasi politik

Sementara itu, saat ditemui di Kepatihan, Sultan mengatakan bahwa memang dirinya mengajukan legalisasi nama ke PN Yogyakarta. Hal itu menurut dia adalah hal yang lumrah layaknya orang yang melakukan pergantian nama.

"Ganti nama kan harus di pengadilan. Saya tidak mau ganti-ganti nama terus-menerus. Nanti kalau untuk perjanjian apa, kan harus terdaftar," ujarnya.

Saat ditanya mengenai perubahan nama tersebut tentu akan berimplikasi terhadap perubahan nama yang ada dalam UU Keistimewaan DIY, Sultan mengatakan bahwa hal itu bergantung pada situasi politik ke depan.

"Ya belum tentu (mengubah dalam UU), nanti kita lihat perkembangan politik saja," kata dia.

Sementara itu, GBPH Prabukusumo mengatakan, pihaknya mempersilakan Sultan melegalisasi namanya lewat pengadilan. Namun, pergantian nama secara resmi mengindikasikan bahwa apa pun yang melekat pada Sultan telah lepas.

"Biarkan saja, itu hak beliau. Tapi, kalau beliau resmi berganti nama, artinya lepas dari keraton berarti lepas dari jabatan di keraton. Berarti itu ilegal," kata dia.

Ia menambahkan, para rayi dalem juga sudah menyepakati sejumlah opsi yang nantinya akan diajukan ke Presiden. Saat ini, surat tersebut sudah dikirim ke Jakarta untuk dimintakan tanda tangan para rayi dalem di Jakarta.

Surat tersebut ditandatangani para putra dan putri HB IX. Selanjutnya, surat akan dikirim ke Presiden dan Sekretaris Kabinet.



Dua Terdakwa E-KTP Divonis 7 Tahun dan 5 Tahun Penjara



Debat "Presidential Threshold" Mengerucut Dua Opsi, Akan Ada Kompromi?



Hendak Digusur, Warga Kolong Tol Sedyatmo Minta Perlindungan Anies



Cak Nun Sebut Indonesia Terserang "Penyakit Komplikasi"




Kisah "Teman Ahok" Dimarahi Ahok

"Entah diterima (Presiden) atau tidak, tetapi diharapkan Presiden memahami," ujarnya.



Editor : Bayu Galih  
Sumber : Tribun Jogja,



Kisah Remaja Perempuan yang Jadi Pengantin Militan ISIS

REKOMENDASI UNTUK ANDA


Powered by Jixie



Sultan HB X: Mobil Dinas Milik...



Sultan dan Masyarakat Jogja Berbuka Bareng...




Pilot Protes "Teror" Mainan Laser ke...




Hina Polisi di Facebook Usai Ditilang...



Pilkada Jatim, Pilihan Nasdem Gus Ipul...



Sidang Buni Yani Sengaja Dipindah dari...



Sultan Komentari Sopir Taksi "Online" yang...



Pergub Taksi "Online" Ditandatangani, Kendaraan Harus...



ABG Ini Berurusan dengan Hukum karena Maki dan Hina Polisi di Facebook

KOMENTAR

Ada 0 komentar untuk artikel ini

Tulis komentar...

Kompas.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

TERKINI LAINNYA



Wali Kota Bekasi: Mana Lurahnya? Sini..

MEGAPOLITAN 20/07/2017, 14:44 WIB



Kejuaraan di London Bakal Jadi Panggung Terakhir Usain Bolt

OLAHRAGA 20/07/2017, 14:42 WIB

PAN Kembali Munculkan Opsi "Presidential

SOCIAL BUZZ Terhangat KOMPAS. Includes tweets from Kompas.com about OJK challenges and PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).